**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta rahmat-Nya lah penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2024 adalah dokumen acuan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang untuk periode 3 (tiga ) tahun . Dimana termuat didalamnya Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan selama periode 1 (Satu) tahun mendatang yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang berpedoman kepada arahan Rencana Pengunan Daerah 2024-2026

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2024 banyak pihak yang secara aktif membantu guna terselesaikannya proses penyusunan dokumen ini, bersama ini kami ucapkan banyak terimakasih. Semoga Rencana starategis ini dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Kota Serang khususnya bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang.

**Wassalamua’alaikum Wr. Wb**

|  |
| --- |
| Serang, 1 September 2023 |
| Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang |
|  |
|  |
|  |
| **Sarnata, S.Pd., M.Si** |
| 19670403 199212 1 003 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen pedoman melaksanakan tugas dan fungsi.

Perencanaan Kerja Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. DISPARPORA sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana, merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 272 Ayat 1, yakni harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah , dengan berpedoman pada Renscana Strategis Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026 Kota Serang

Fokus dari Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang 2024-2026 mencakup tujuan, sasaran , program , kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepada masyarakat. Selanjutnya rencana kerja perangkat daerah ini akan di evaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun.

* 1. **Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
10. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan nasional 2010-2025
17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )
20. Peraturan Mentri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Serang No. 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Serang;
28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);

1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);
2. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026
3. Surat Edaran Wali Kota Serang Nomor 050/316-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026;
4. Surat Edaran Wali Kota Serang Nomor 050/314-Bapp/2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2024.
   1. **Maksud dan Tujuan**

**MAKSUD**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan, bagi pelayanan peningkatan Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga bagi masyarakat dan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

**TUJUAN**

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menjalankan organisasinya sela satu tahun pada periode Tahun 2024;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menjalankan Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
3. Memudahkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renja telah terukur.
   1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

4.2 Rencana Pelaksanaan Proyek Prioritas/Strategis RPD pada Tahun 2024

4.3 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja K/L dan Renja PD Provinsi

4.4 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Banten pada Renja PD Kota Serang

4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang pada Tahun 2023.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang pada Tahun 2023 Triwulan I yang bersumber dari APBD sebesar *Rp. 21.728.562.695 ,-* dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 11% dan capain realisasi keuangan sebesar Rp. 3.397.543.442 (15,64%.). Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD terdapat pada Lampiran di Tabel 2.1.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang. Adapun Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang

Tahun 2019-2023 terdapat pada Lampiran di Tabel 2.2.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

**A. Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain :**

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
2. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tinggimya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
4. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
5. Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.
6. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
8. Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja
9. Belum adanya peraturanm perundangan yang menyangkut generasi muda.

**B. Peningkatan Prestasi Olah raga**

Olahraga telah lama menjadi instrumen pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ini bukan hanya diperlihatkan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) I yang terkesan heroik, tetapi juga diperlihatkan dalam berbagai even olahraga yang digelar sebelumnya. Kini, lingkungan strategis olahraga telah berubah. Tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa bukan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, tetapi memacu persaingan dan mengejar kesetaraan dalam hubungan antarbangsa. Dalam lingkup global, terjadi peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antarbangsa melalui difusi kultur olahraga. Dalam konteks ini, permasalahan sistem keolahragaan nasional tidak terlepas dari tekanan politik, ekonomi, dan budaya global.

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mengelola olahraga di Indonesia yaitu, dengan penanaman nilai, norma dan moral dalam berperilaku. Kemudian Pengoptimalan penangan pemerintah dalam menangani permasalahan olahraga sesuai dengan UU RI no. 3 2005 pasal BAB VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan. Pengoptimalan peran lembaga pendidikan tinggi olahraga. peningkatan peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga dengan membuka wacana baru bahwa olahraga bukan saja mengedepankan otot tapi juga otak dalam rangka peningkatan pengembangan olahraga yang bersifat inovatif. Peningkatan pemahaman dan penerapan pendidikan jasmani dan olahraga, dengan begitu kultur cinta terhadap olahraga bisa tumbuh dalam benak masyarakat Indonesia sehingga ke depannya olahraga tidak hanya dijadikan hobi semata, tetapi olahraga bisa dijadikan sebuah profesi yang prestatif. Untuk itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak,; masyarakat, pecinta olahraga, serta pemerintah untuk membuat kondisi olahraga Indonesia keluar dari keterpurukan.

Itulah masalah yang masih tersisa dan tak akan pernah tuntas penyelesaiannya karena selalu terjadi perubahan dinamis. Masalah umum yang sedang dihadapi dunia olahraga di Indonesia, seperti :

1. Pembinaan olahraga yang belum terarah.
2. Lemahnya peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
4. Masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.

Masalah sarana dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi faktor lain mengapa olahraga Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kurangnya gedung indoor olahraga atau kualitas rumput lapangan sepak bola yang kurang adalah beberapa contoh permasalahan kurang memadainya infrastruktur olahraga di Indonesia.

**C. Promosi Pariwisata**

Promosi pariwisata di Indonesia hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Tanah Air. Kendala yang dihadapi selama ini adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. Kita boleh promosi di mana-mana, tetapi penerbangan langsung sulit dan kapal yang langsung juga tidak ada, hal ini tidak akan ada gunanya.

Selain kendala konektivitas, koordinasi lintas sektor juga sangat lemah. Hal itu sangat tidak menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa penerbangan langsung dari negara-negara yang memiliki potensi pasar wisata yang besar juga tidak ada. Juga akses langsung pelayaran kapal pesiar, misalnya, masih sangat minim. Untuk bisa datang ke Indonesia, wisatawan harus menyinggahi beberapa negara dan harus ditempuh dalam beberapa jam. Kendala lain yang dihadapi, adalah dana promosi dan SDM dari manajemen pengelolah pariwisata. Selama ini dana dari pemerintah untuk promosi tidak pernah transparan, bahkan BPPI sendiri tidak mengetahui berapa besar dana yang diperuntukkan promosi pariwisata. Yang ada selama ini adalah pemerintah memfasilitasi untuk berbagai kegiatan di berbagai negara, seperti promosi, pameran, dan pementasan seni budaya. BPPI disuruh mencari 'bayer' sebanyak-banyaknya atau mengajak pengusaha sebanyak-banyaknya.

Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah serta kelemahan data terkait kunjungan wisatawan juga disebut sebagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan promosi pariwisata di daerah. Peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. seperti dalam kebijakan pembebasan visa.

Kalau Indonesia ingin mendatangkan 10 juta wisatawan, harus mengeluarkan biaya sebanyak 10 juta dolar AS. Beberapa negara di Asia yang sudah sukses mendatangkan wisatawan juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia perlu belajar dari Singapura yang sudah bisa mendatangkan 12 juta wisatawan per tahun dan Malaysia yang sudah bisa mendatangkan 22 juta wisatawan per tahun. Belajar dengan negara tetangga, bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk menggaet wisatawan, padahal kalau dari potensi wisata kita, lebih kaya daripada mereka. Akan tetapi, buktinya lebih banyak mendatangan turis.

Dalam promosi pariwisata, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.

B. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkait erat dengan pengembangan destinasi, dimana terdapat permasalahan seperti berikut;

1. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang, misalnya memanfaatkan kawasan yang mempunyai kemiringan lereng tidak layak untuk dikembangkan namun tetap dibangun menjadi obyek pariwisata, seperti pembangunan sarana akomodasi, yang dapat menimbulkan dapak negatif terhadap upaya pariwisata itu sendiri. Contohnya permandian air panas di Kab. Mojokerto Jawa Timur yang beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat besar. Contoh lain yaitu pengendalian yang masih belum efektif terhadap pembangunan fasilitas pariwisata yang merambah ke kawasan lindung yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi dan banjir, seperti yang terjadi di kawasan pariwisata puncak.
2. Permasalahan lainnya yaitu pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan karena potensi alamnya seperti Danau Toba, karena potensi situs seperti Borobudur. Saat ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, apakah upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik yang ada contohnya tempat penangkaran buaya di daerah Medan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata nasional. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pariwisata lainnya yang dapat dikembangkan yang terkait dengan aspek budaya, seperti misalnya Tanah Toraja, Taman Laut Bunaken, sebagaimana diusulkan dalam RTRWN.
3. Konflik antar sektor juga masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang terjadi Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian.
4. Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal yang sering ditemui antara lain dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masih banyak terjadi masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut “memiliki”, manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya dirasakan oleh para investor saja.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.
6. Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Perlunya kajian hukum atau judicial review terhadap peraturan antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang kepariwisataan supaya tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan antar keduanya.
7. Sumber Daya Manusia pariwisata yang ada khususnya di sekitar objek wisata kurang mendukung dalam hal ketrampilan berbahasa asing (khususnya bahasa inggris), maupun dalam hal etika dan keramahtamahan (hospitality) dalam menyambut kedatangan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Di samping itu, tenaga pemandu pariwisata bersertifikasi juga masih kurang. Kurangnya tenaga pemandu pariwisata bersertifikasi disebabkan oleh kekurangsadaran pengelola objek pariwisata akan pentingnya tenaga pemandu pariwisata yang bersertifikasi serta kurangnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pariwisata
8. Kesiapan masyarakat. diwilayah yang menjadi destinasi pariwisata memerlukan mendukung dunia pariwisata, baik itu dalam bidang akomodasi, destinasi, sarana prasarana dan pendidikan sebagai penunjang keberhasilan pariwisata terutama adalah kesiapan masyarakat dalam menerima kunjungan wisatawan yang masih kurang, yang seharusnya masyarakat pariwisata mempersiapkan berbagai bidang agar turut andil dalam mengembangkan potensi wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.
9. Investasi yang belum banyak berkembang yang sampai saat ini, investasi di sektor pariwisata di Indonesia masih kurang. Kurangnya investasi di sektor pariwisata ini disebabkan oleh masih kurang menariknya iklim investasi di sektor pariwisata. Iklim investasi yang dimaksud adalah kemudahan mengurus ijin investasi serta berbagai insentif yang lain, misalnya: penangguhan atau keringanan pajak
   1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2024 bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait permasalahan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Lampiran di Tabel 2.3

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Lampiran di Tabel 2.4.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

**A. Kementerian Pariwisata**

Dalam rangka menjadukan rujukan dalam penyusunan renstra dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga Kota serang, berdasarkan telaah renstra Kementerian Kementerian Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2020 - 2024 (Renstra 2020 - 2024) yang memuat Kondisi umum, Potensi dan Masalah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arab Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya manyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional 2020- 2024 , yang terdapat dalam kerangka kerja logis rencana strategis kementeria pariwista pada Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan gambaran sebagai berikut :

Misi 1 Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing,berwawasan lingkungan dan budaya dalam mengingkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan luantitas destinasi pariwisata

Sasaran : Meningkatkan kualitaspengembangan infrastrukur dan ekosistem destinasi pariwisata

Arah kebijakan : Pengembangan destinasi dan industri pariwista melalui, Perwilayahan , Atraksi Aksesibilitas,Amenitas,Masyarakat, Investasi.

Strategi : 1.Pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata

2.Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata budaya, alam dan buatan.

3.Tata kelola destinasi wisata kawasan straetgis pariwisata.

4.Pemberdayaan masyarakat.

Misi 2 Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya

Tujuan : Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.

Sasaran : Meningkatnya investasi di sektor pariwisata dan Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

Arah kebijakan : Mengembangkan destinasi dan industri pariwisata melalui : Struktur industri, Daya saing , Kemitraan Kredibilitas, Tanggung jawab lingkungan.

Strategi : 1.Forum komunikasi pengembangan usaha pariwisata lintas sektoral dan daerah

2.Penerapan pedoman green hotel

3.Peningkatan kapasitas auditor bidang usaha pariwisata

4.Percepatan sertifikasi usaha pariwisata

5.Penyusunan proposal investasi

6.Partisipasi event investasi pariwisata

Misi 3 Mengembangkan pemasaran pariwisata secara strategis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional.

Tujuan : Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif. .

Sasaran : Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)

Arah kebijakan : Pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Strategi : 1.Pemasaran Pariwisata dan ekonomikreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial

2.Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif

3.Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing

4.Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Misi 4 Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah , swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwistaaan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

Tujuan : Mengembangkan kelembagaan kepariwi sataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergiskan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran peri wisata dan industri pariwisata secara profesional,efektif efisien.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata, Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata, Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi dan Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

Arah kebijakan : Pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Strategi : 1.Forum komunikasi pengembangan usaha pariwisata lintas sektoral dan daerah

2.Penerapan pedoman green hotel

3.Peningkatan kapasitas auditor bidang usaha pariwisata

4.Percepatan sertifikasi usaha pariwisata

5.Penyusunan proposal investasi

6.Partisipasi event investasi pariwisata

**B. Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Dalam rangka mewujudkan visi dan mtsl Kementerlan Pemuda dan Olahraga, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional. Kemenpcra menetapkan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kemenpora dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Berikut adalah sasaran prcgram yang yang akan dicapai dalam periode 2020-2024:

A. Program Kepemudaan memiliki sasaran program

1. Tercapainya pemuda yang kreatil inovatif dan mandiri, yang akan dicapai melalu» Indikator Kinerja Utama (IKU)

a Persentase pemuda yang pekerja dengan status berusaha senciri dan dibantu buruk

b Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;

c. Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional

d Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan Internasional.

1. Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya. dan berwawasan kebangsaan. yang akan dicapai melalui IKU:

a Persentase partisipasi komunitas pemuda nasional dalam pencegahan perilaku beresiko:

b. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi

c Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka

d Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk;

e Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAO kepemudaan.

B. Program Keolahragaan memiliki sasaran program:

* + - 1. Meningkatnya pemassaian olahraga dan aktivitas fisik masyarakat, yang dicapai melalui IKU;

a Tingkat partisipasi berolahraga masyarakat.

* 1. Tingkat kebugaran masyarakat.
     + 1. Meningkatnya kualitas layanan dukungan pemasalan olahraga masyarakat yang dicapai melalui IKU:

a Tingkat ketersediaan sumber daya pendukung olahraga masyarakat yang berkualitas;

b Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai;

c. Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemasalan olahraga masyarakat

* + - 1. Meningkatnya atlet berprestasi, yang dicapai melalui IKU:

a Persentase oiahragawan/pasangan/tim inconesia yang menduduki peringkat 1 sd. 20 dunia pada cabor olimpiade dan paralimpiade;

b. jumlah atlet berprestasi per cabang olahraga.

* + - 1. Tercapainya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang dicapai melalui IKU:

a Tingkat/peringkat

* 1. jumlah raihan medali.

**C. Dinas Pariwisata Provinsi Banten**

Dalam rangka memadukan rujukan dalam penyusunan renstra dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga kota serang, berdasarkan telaah renstra dinas pariwisata tahun 2023-2026 dalam peraturan gubernur no 4 tahun 2022 terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

SASARAN

Terkaitan antara visi dan rnisi selanjutnya dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya sebagai interpretasi dari rnisi yang sudah disusun tersebut. Berikut adalah menjelaskan kerangka kerja logis antara rnisi RPD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata dapat dijelaskan bahwa untuk "Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Secara Merata Dan Berkeadilan" tahun 2026 maka Dinas Pariwisata dengan kewenangannya menetapkan sasaran  "Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonorni Kreatif" dan "Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

**D. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan tujuan.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terjabar pada Lampiran di Tabel 3.1, Tabel 3.2 dan Tabel 3.3

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Tujuan , Sasaran Strategi dan arah Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Kerja lebih lanjut yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun meliputi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, yang dicantumkan pula Indikator Kinerja, dan Indikatif Pendanaan. Kerangka Pendanaan dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terjabar pada Lampiran di Tabel 4.1, Tabel, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6

**BAB V**

**RPENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Kota Serang Tahun 2024 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Kota Serang dalam mewujudkan pencapaian pada RPD Kota Serang Tahun 2024-2026.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Kota Serang;

3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Kota Serang.

|  |
| --- |
| Serang, 1 September 2023 |
| Kepala Disparpora Kota Serang |
|  |
|  |
| Sarnata, S.Pd., M.Si |
| 19670403 199212 1 003 |

**LAMPIRAN**